

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR. 251 /DIKTI/Kep/2000

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI MAGISTER AGRONOMI  
DI UNIVERSITAS LAMPUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga yang mempunyai kemampuan akademis berkualifikasi Magister dalam bidang pertanian khususnya Agronomi yang dibutuhkan dalam era pemberdayaan perekonomian rakyat disektor pembangunan pertanian, perlu penambahan penyelenggaraan Program Studi Magister Agronomi,
  - b. bahwa Universitas Lampung telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut,
  - c. bahwa selubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Magister Agronomi pada Universitas Lampung

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
    - a. Nomor 73 Tahun 1973;
    - b. Nomor 44 Tahun 1974
    - c. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
    - d. Nomor 85/M Tahun 1999.
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
    - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya,
    - b. Nomor 0432/O/1992,
    - c. Nomor 0364/U/1993,
    - d. Nomor 0564/U/1994;
    - e. Nomor 2122/U/1998;
    - f. Nomor 2110/O/1998

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1962, dengan perubahan/tambahannya.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Program Studi Magister Agronomi pada Universitas Lampung
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada dikam "Pertama" adalah Program Magister (S2)
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Magister Pertanian disingkat M.P. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Lampung
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Agustus 1962

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130 389 802